

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang mengakui supremasi hukum yang mengisyaratkan adanya kebutuhan penegakan hukum yang adil, berintegritas dan profesional. Oleh sebab itu, hukum sebagai kaedah merupakan himpunan petunjuk hidup berupa perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa, sehingga tujuan negara Indonesia dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-empat adalah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan dan sarana penghidupan yang layak bagi warga negara Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan ketentuan hukum yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Salah satunya yaitu ketentuan mengenai penerbitan izin berusaha.

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau

seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.<sup>1</sup>

Ateng Syarifudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval* (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret). Ketentuan tentang izin mempunyai fungsi mengatur dan menertibkan. Sebagai fungsi mengatur yaitu dimaksudkan agar setiap bentuk kegiatan masyarakat tidak bertentangan satu sama lain. Sehingga terciptanya ketertiban dalam segi kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup>

Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, dan tidak melarang. Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Izin menurut Bagirmanan yaitu merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperurakan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

Izin Usaha adalah bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan. Izin yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha atau kegiatan

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, 2019, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 168

<sup>2</sup> Ateng Syafrudin, 2016, Perizinan untuk Berbagai Kegiatan, Universitas Lampung hlm. 1

sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan komitmen.<sup>3</sup>

Bagi pemerintah pengaturan mengenai izin usaha dimaksudkan sebagai sarana untuk membina, mengarahkan dan mengawasi kegiatan berusaha yang dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan berusaha yang dilakukan oleh masyarakat kerap kali akan mengalami kegagalan karena terbentur akan berbagai permasalahan hukum atau tidak memperoleh izin dari pemerintah setempat. Oleh karena itu, sebelum pemikiran tentang kegiatan usaha dilaksanakan, analisis secara mendalam terhadap aspek hukum harus dilakukan agar dikemudian hari, bisnis yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Presiden Joko Widodo selaku kepala pemerintahan tertinggi memaksa pemerintah daerah untuk segera menyelenggarakan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission* (OSS).<sup>4</sup> Hal tersebut dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam kemudahan layanan perizinan dari negara-negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia dan Singapura.<sup>5</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang diatur antara lain, kewajiban gubernur/bupati/wali kota untuk memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

---

<sup>3</sup> Asyhadi Zaeni, 2014, Hukum Bisnis, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 81.

<sup>4</sup> Arya Aditya, 'Sistem Perizinan Online Tunggal, Jokowi : Kita Paksa' (cnbcindonesia.com, 2018)

<sup>5</sup> Agung Pambudhy, 'Kemudahan Usaha RI Kalah dari Vietnam Hingga Singapura' (m.detik.com, 2019)

penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan Perizinan Berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh DPMPTSP wajib menggunakan Sistem *online single submission* (OSS) yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan pemberian peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Secara teknis *Online Single Submission* (OSS) merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk membantu proses pengajuan pengaduan dan perizinan untuk selanjutnya dilakukan proses penindakan yang dilakukan oleh peran pengambil keputusan, aplikasi web *Online Single Submission* (OSS) ini menyediakan informasi seperti data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dan lain-lain.<sup>6</sup> Adapun Pasal 1 angka 5 PP 24/2018 mendefinisikan *Online Single Submission* (OSS) sebagai perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Kota Bukittinggi sebagai salah satu kota di Sumatera Barat telah memiliki ketentuan yang mengatur tentang keharusan memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha. Salah satunya adalah pengolahan usaha batu bata. sebagaimana diatur dalam Perda Kota Bukittinggi No.6 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Surat Izin Usaha diwajibkan bagi usaha yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang yang lebih tinggi

---

<sup>6</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Online Single Submission (Panduan Penggunaan Registrasi OSS version 1.00 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 2018)*.



untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Batu bata merupakan salah satu bahan material sebagai bahan pembuat dinding. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai berwarna kemerahan. Seiring perkembangan teknologi, penggunaan batu bata semakin menurun. Munculnya material-material baru seperti gipsum, bambu yang telah diolah, cenderung lebih dipilih karena memiliki harga lebih murah dan secara arsitektur lebih indah. Batu bata adalah bahan bangunan yang telah lama dikenal dan banyak digunakan oleh masyarakat seiring dengan meningkatnya jumlah dan laju perkembangan penduduk. Penggunaan batu bata banyak digunakan untuk aplikasi teknik sipil seperti dinding perumahan. Pada umumnya pembuatan batu bata dengan cara dibakar pada suhu  $800^{\circ}\text{C}$  sehingga tidak dapat hancur bila direndam air, pembakarannya menggunakan kayu bakar, sehingga akan menimbulkan polusi udara melalui emisi  $\text{CO}_2$  yang ditimbulkannya serta mempersulit dan memperlama proses pembuatan batu bata.

Dalam hal ini pemerintah mengarahkan warganya melalui instrumen yuridis berupa izin. Kadang kala kebijakan pemerintah untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat, bahkan tidak berhenti pada satu tahap, melainkan melalui serangkaian kebijakan. Setelah izin diproses, masih dilakukan pengawasan, pemegang izin diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala dan sebagainya. Pemerintah melakukan pengendalian terhadap kegiatan masyarakat dengan menggunakan instrumen perizinan. Izin dapat dimaksudkan untuk mencapai berbagai tujuan tertentu. Menurut Spelt dan ten Berge, motif-motif untuk menggunakan sistem izin dapat berupa keinginan mengarahkan (mengendalikan/sturen) aktivitas-

aktivitas tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, keinginan melindungi objek-objek tertentu, hendak membagi benda-benda yang sedikit, dan mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.<sup>7</sup>

Mengenai koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang menjadi permasalahan pada implementasi OSS sebelumnya, terjawab dengan peraturan baru dimana di pemerintah pusat menjadi peraturan langsung di pemerintah daerah. Peraturan Daerah yang belum sesuai dengan UU Cipta Kerja dan PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara simultan disesuaikan. Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada pasal 3 menyebutkan bahwa negara dan pemerintahan harus menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional. Pembangunan dalam suatu negara merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk pembangunan yang berperan dalam kegiatan ekonomi yaitu kegiatan di bidang industri. Pembangunan ekonomi dalam bidang industri memegang peranan yang sangat penting karena dapat membuka lapangan pekerjaan dan dapat memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi masalah pengangguran.

Sehubungan dengan di terapkannya PP No. 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah masih banyak pengusaha batu bata yang belum mendaftarkan izin usaha mereka dengan system *Online Single*

---

<sup>7</sup> Pudiyatmoko, Problem dan Upaya Pembinaan Perizinan, Yogyakarta: Budi Utama

*Submission* (OSS). Maka penulis tertarik untuk membahas dan mengetahui tentang prosedur izin usaha dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam mengurus surat izin usaha batu bata. Oleh karena itu penulis ingin mengangkatnya dalam bentuk penelitian dengan judul: “PROSEDUR PEMBERIAN IZIN USAHA BATU BATA DI KOTA BUKITTINGGI PASCA PP NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti menetapkan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Pemberian Izin Usaha Batu Bata pasca PP No. 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ?
2. Apa saja hambatan yang di hadapi dalam penerapan PP no. 6 tahun 2021 di kota Bukittinggi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian izin usaha batu bata pasca di terapkannya PP No. 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggraan Perizinan Berusaha Di Daerah bagi pelaku usaha yang berada di ada di Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapan PP No.6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Kota Bukittinggi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari peneulisan ini adalah:

##### 1. Secara Teoritis

- a. Hasil dari penilitian ini diharapkan dapat memberikan ataupun menambah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu administrasi mengenai bentuk bentuk dan prosedur cara mendapatkan izin usaha industri bagi pelaku usaha terutama yang membuka usaha di Kota Bukittinggi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberkaya referensi dan literatur bacaan dalam dunia ke perpustakaan tentang prosedur izin usaha indutri kususnya pasca di terapkannya UU Cipta Kerja.

##### 2. Secara Praktis

- a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan
- b. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan publik dalam bidang administrasi
- c. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam menyelenggarakan dan menjalankan pelayanan administrasi perizinan.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bukittinggi. Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:



## 1. Jenis Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>8</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu menggambarkan suatu keadaan dan gejala sosial yang berkembang sehingga melalui penelitian ini peneliti memberikan gambaran mengenai mekanisme pelayanan membuat izin usaha industri.

## 3. Sumber dan Jenis Data

### a. Sumber Data

#### 1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian bersumber pada buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu pustaka pribadi, pustaka pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas. Maupun sumber dan bahan bacaan lainnya.<sup>9</sup>

#### 2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi, UD. Batu bata Veriati Zega, UD. Batu bata Karya, dan Batu bata usaha Keluarga.

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 134.

<sup>9</sup> Soemitro dalam Soejono & Abdurahman, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) hlm. 56.

## b. Jenis Data

### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung pada sumbernya, baik melalui observasi maupun wawancara, data primer yang di kumpulkan dalam penelitian ini adalah mengenai izin batu bata oleh Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi.

### 2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.<sup>10</sup>

### 3. Data Tersier

Bahan hukum Tersier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak pewawancara dan jawaban akan diberikan oleh narasumber atau pihak yang diwawancarai. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986) Hlm. 12

## b. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan Teknik mengumpulkan data dengan cara mempelajari, menelaah dan menyeleksi data dan sumber – sumber yang di peroleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan serta bahan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dan relevan dengan penelitian ini. Tujuan dari studi kepustakaan ini adalah untuk menemukan jalan pemecahan masalah penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan dan di teliti oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dan mempunyai pegangan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap dalam melakukan penelitian ini.

## 5. Teknik Pengelolaan Data

Pengelolaan data harus sesuai dengan kebenaran data. Menganalisis dengan cara kualitatif adalah mencari makna di balik data yang melalui pengakuan subyek pelakunya. Peneliti dihadapkan kepada berbagai objek penelitian yang semuanya menghasilkan data yang membutuhkan analisis. Data yang didapat dari obyek penelitian memiliki kaitan yang belum jelas. Oleh karenanya, analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum.

## 6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, bahwa apa yang ingin diperoleh dan dikaji dalam penelitian ini adalah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala- gejala yang menjadi fokus penelitian. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data,

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satu yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.<sup>11</sup>



---

<sup>11</sup> Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007)